



**PEMERINTAH KABUPATEN PUNCAK JAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

*Alamat :JalanPhilipus Andreas Coem - DistrikMulia*

---

**SURAT IZIN OPERASIONAL**  
**NOMOR : 421.1/183.a/2013**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PAUD SPS GKI BETHEL MULIA**  
**DESA TRIKORA DISTRIK MULIA**  
**KABUPATEN PUNCAK JAYA**

- DASAR** : 1. Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2005;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;  
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal.

**MENGIZINKAN**

- Kepada** :  
**Nama** : **PAUD SPS PAR GKI BETHEL MULIA**  
**Alamat** : Desa Trikora, Distrik Mulia  
**Untuk** : Melaksanakan Kegiatan :  
1. Penerimaan Siswa;

2. Melaksanakan kegiatan Belajar dan Bermain.

Ditetapkan di Mulia  
Pada tanggal 2 Agustus 2013



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Puncak Jaya di Mulia;
2. Ketua DPRD Kabupaten Puncak Jaya di Mulia;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Puncak Jaya di Mulia;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua di Jayapura;
5. Kepala Distrik Mulia di Mulia.